

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KUDUS

Jl. Majaja Mali Kudu Telp(0291) 35583 Kudus 59319

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUDUS PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 118 /03.39.SK / D3/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SANTA PAMILIA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUDUS PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan yayasan Kanisius Pusat
Desa / Kecamatan Semarang Utara
Nomor : 01/TK.STP/II/C/1999 Tanggal 3 Mei 1999
- Menimbang : a. bahwa yayasan/Badan Penyelenggara
Yayasan Kanisius
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan-
nya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak -
Kanak tersebut.
- Meningat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor ;
(SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada :

Nama : Yayasan Kanisius

Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 54 Semarang

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK Santa Familia

Alamat : Jl. Pramuka No. 33 A Kudus

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktiun " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal ..27..November..1999

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah

a.n.h

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kudus



Tembusan kepada yth :

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
2. Kasi Pendidikan Dasar
Kendepdikbud Kabupaten Kudus.
3. Kepala Kandeptdikbud Kecamatan
Kota Kudus
4. Camat Kota Kabupaten Kudus
5. Kepala TK Santa Familia
6. Arsip.